

SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARAKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA CV ABC



BAGAS PAULUS NOVELIUS
01031482023006
AKUNTANSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2022

SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA CV ABC



Skripsi Oleh:
BAGAS PAULUS NOVELIUS
01031482023006
AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Pada CV ABC

Disusun Oleh :

Nama : Bagas Paulus Novellius

NIM : 01031482023006

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi


Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 06 SEPTEMBER 2022


Dr. E. Yusnani, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197704172010122001

Tanggal : 17 NOVEMBER 2022


Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
PADA CV ABC

Disusun oleh:

Nama : Bagas Paulus Novellius
NIM : 01031482023006
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1 Asal D3
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada, 21 Desember 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 21 Desember 2022

Ketua :




Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197704172010122001

Anggota:



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198802092018031001


Anggota:



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 1671116807820003

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI 2023
19/12/2023
JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bagas Paulus Novellius

NIM : 01031482023006

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA CV ABC

Pembimbing :

Ketua : Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak.

Anggota : Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudia hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 9 Januari 2023



Bagas Paulus Novellius
NIM.01031482023006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- **I can do all things through Christ which strengheneth me.
(Phillipians 4:13)**
- **Hari ini adalah Anugerah , Esok Lusa Tercipta Sejarah**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Abang dan Kakakku**
- **Sahabat dan Teman – Temanku**
- **Roompajakkita dan Tim**
- **Dosen pendidikku**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pada CV ABC**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan ketidaksempurnaan dari penulis, dengan segala kerendahan hati penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak pengguna skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikat manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Inderalaya, 9 Januari 2023



Bagas Paulus Novellius
NIM.01031482023006

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak. selaku Kepala Jurusan Akuntansi;
3. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E, M.Si., Ak. Dan Bapak Muhammad Hidayat, S.E, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi, dimana atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang membangun diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Meita Rahmawati, S.E., M.Acc.Ak. dan Ibu Nilam Kesuma S.E., S.E, M.Si., Ak. selaku penguji proposal skripsi dan penguji ujian komprehensif yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
5. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya;
6. Kedua orang tua penulis, Bapak MP Simbolon dan Ibu N Lumban Gaol yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, arahan, dan dukungan yang sangat luar biasa dan tiada henti di setiap kehidupan penulis;
7. Abang dan Kakak penulis, Rikardo Elfrans Simbolon, S.P. dan Frisda Cicilia Simbolon yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama masa studi.
9. Seluruh staf dan karyawan bagian tata usaha , perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Diri sendiri yang telah berhasil membangun motivasi dalam diri dan bekerja keras dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
11. Teman – Teman jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
12. Pak wery selaku Direktur Diesel, serta rekan kerja bang bambang, yuk santi, bang jono, bang pandu, bang yogi, ce vero, dan tiara.
13. Roompajakkita dan Tim
14. Dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan skripsi ini baik isi maupun pembahasannya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mohon maaf bila dalam penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan baik secara metode penulisan maupun materi.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca, Amin.

Inderalaya, 9 Januari 2023



Bagas Paulus Novellius
NIM.01031482023006


SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Bagas Paulus Novellius
NIM : 01031482023006
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1 Asal D3
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Pada CV ABC


Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju
Untuk ditempatkan pada lembar abstrak

Ketua :




Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197704172010122001

Anggota:



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pada CV ABC Oleh Bagas Paulus Novelius


Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Indonesia menggunakan *self assessment* dari 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. CV ABC merupakan perusahaan perdagangan eceran mesin dan perlengkapannya. Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 juncto UU Nomor 36 Tahun 2008 terdapat beberapa item yang pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi seperti yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Perusahaan.

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPh Badan, Koreksi Fiskal.


Ketua :


Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197704172010122001

Anggota:


Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

Analysis of Corporate Income Tax Calculations Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 on CV ABC

By

Bagas Paulus Novellius

Tax revenue is the largest source of income for the state. Almost every development project implemented by the government is financed from tax funds collected from the community. Indonesia uses self-assessment from 3 (three) applicable tax collection systems. Law Number 7 of 2021 concerning Tax Harmonization. CV ABC is a retail trading company for machinery and equipment. From the background description of the problem, a problem can be formulated, namely how to implement the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021. This research is a qualitative descriptive research. The data analysis method used is a qualitative descriptive method, a research method based on the philosophy of postpositivism is used to examine the condition of objects that the researcher naturally is a key instrument for data collection techniques to be carried out in a documentary manner, data analysis is qualitative, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization. This study aims to determine the calculation of corporate income tax carried out by the company whether it is in accordance with taxation provisions. While the type and source of data used by the author is secondary data with data collection techniques, namely with documentation and the data obtained is analyzed descriptively. From the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the analysis and calculation of corporate income tax carried out by the company has not fully implemented the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 juncto Law Number 36 of 2008 there are several items whose recognition is not in accordance with tax provisions so that corrections must be made as stated in the Company's Annual Tax Return (SPT).


Keywords: Law Number 7 of 2021, Corporate Income Tax, Fiscal Correction.

Chief Advisor




Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak.
NIP 197704172010122001

Vice Advisor



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak.
NIP 198802092018031001

*Acknowledged by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak.
NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

	Nama	Bagas Paulus Novellius,A.Md.
	Jenis Kelamin	Laki-Laki
	Tempat, Tanggal Lahir	Muara Enim, 27 November 1998
Agama	Kristen Protestan	
Status	Belum Menikah	
Alamat	Jl. Bambang Utoyo, Lemabang , Palembang	
Email	bagasnovellius@gmail.com	
Pendidikan Formal :		
Sekolah Dasar (SD)	SD Negeri 7 Muara Enim	
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP Negeri 4 Muara Enim	
Sekolah Menengah Atas (SMA)	IPA SMAN 1 Unggulan Muara Enim	
Diploma III	Perpajakan Universitas Jambi	
Strata-1 (S-1)	Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	
Pendidikan Non Formal	Brevet A&B PT Pratama Indomitra – Konsultan Pajak Jakarta Selatan	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Dasar-Dasar Perpajakan	11
2.1.2. Penghasilan	13
2.1.3. Pajak Penghasilan.....	16
2.1.4. Pajak Penghasilan Badan	19
2.1.5. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Final)	21
2.1.6. Perencanaan Pajak.....	21
2.1.7. Koreksi Fiskal	22
2.2. Penelitian Terdahulu	28
2.3. Kerangka Konseptual	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
3.2. Pendekatan Penelitian	34
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
3.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	43
4.2.1. Analisis Pajak Penghasilan Badan	43
4.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	58
BAB V PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pendapatan Negara Penerimaan Pajak, PNBP, Hibah	1
Tabel 2.1. Daftar Koreksi Fiskal Terhadap Beban.....	23
Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1. Format Pengisian SPT Tahunan Badan.....	37
Tabel 4.1. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2021	47
Tabel 4.2. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Tahun 2020 dan 2021	47
Tabel 4.3. Pendapatan Usaha Tahun 2020	48
Tabel 4.4. Pendapatan Usaha Tahun 2021	48
Tabel 4.5. Rincian Pendapatan Usaha Tahun 2020 (Koreksi Fiskal)	49
Tabel 4.6. Rincian Pendapatan Usaha Tahun 2021 (Koreksi Fiskal)	49
Tabel 4.7. Rincian Pendapatan Usaha Tahun 2020 & 2021 (Korfis)	49
Tabel 4.8. Beban Usaha Tahun 2020 dan 2021.....	51
Tabel 4.9. Rincian Beban Usaha Tahun 2020 (Koreksi Fiskal)	51
Tabel 4.10. Rincian Beban Usaha Tahun 2021 (Koreksi Fiskal)	51
Tabel 4.11. Laporan Laba Rugi Komprehensif Tahun 2020 dan 2021.....	58
Tabel 4.12. Perhitungan SPT Tahunan Badan 2020	59
Tabel 4.13. Perhitungan SPT Tahunan Badan 2021.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Kerangka Konsep.....	33
Gambar 4.1. Struktur Organisasi CV ABC	43

ABSTRAK

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pada CV ABC

**Oleh
Bagas Paulus Novellius**

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Indonesia menggunakan *self assessment* dari 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. CV ABC merupakan perusahaan perdagangan eceran mesin dan perlengkapannya. Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, metode penelitian berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 juncto UU Nomor 36 Tahun 2008 terdapat beberapa item yang pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi seperti yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Perusahaan.

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PPh Badan, Koreksi Fiskal.

ABSTRACT

Analysis of Corporate Income Tax Calculations Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 on CV ABC

By

Bagas Paulus Novelius

Tax revenue is the largest source of income for the state. Almost every development project implemented by the government is financed from tax funds collected from the community. Indonesia uses self-assessment from 3 (three) applicable tax collection systems. Law Number 7 of 2021 concerning Tax Harmonization. CV ABC is a retail trading company for machinery and equipment. From the background description of the problem, a problem can be formulated, namely how to implement the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021. This research is a qualitative descriptive research. The data analysis method used is a qualitative descriptive method, a research method based on the philosophy of postpositivism is used to examine the condition of objects that the researcher naturally is a key instrument for data collection techniques to be carried out in a documentary manner, data analysis is qualitative, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization. This study aims to determine the calculation of corporate income tax carried out by the company whether it is in accordance with taxation provisions. While the type and source of data used by the author is secondary data with data collection techniques, namely with documentation and the data obtained is analyzed descriptively. From the results of the research and discussion that has been carried out, it can be concluded that the analysis and calculation of corporate income tax carried out by the company has not fully implemented the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 juncto Law Number 36 of 2008 there are several items whose recognition is not in accordance with tax provisions so that corrections must be made as stated in the Company's Annual Tax Return (SPT).

Keywords: Law Number 7 of 2021, Corporate Income Tax, Fiscal Correction.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 penerimaan sektor pajak mencapai 76,96% dari volume penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya sebesar 22,80% berkaitan dengan sektor PNBP dan 0,25% dari penerimaan hibah (Pemerintah Pusat, 2021).

Tabel 1.1. Pendapatan Negara Penerimaan Pajak, PNBP, Hibah

Uraian	(Rp Miliar)			
	Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>)			Tahun Anggaran 2020 (<i>Audited</i>)
	Anggaran	Realisasi	%Realisasi terhadap anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Penerimaan Perpajakan	1.444.541	1.547.841	107,15%	1.285.136
a. Pajak Dalam Negeri	1.409.581	1.474.145	104,58%	1.248.415
b. Pajak Perdagangan Internasional	34.960	73.695	210,80%	36.721

Tabel 1.1. Pendapatan Negara Penerimaan Pajak, PNBP, Hibah (Lanjutan)

	(Rp Miliar)			
2. Penerimaan Negara Bukan Perpajakan	298.204	458,49	153,75%	343,81
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	104.108	149.489	143,59%	97.225
b. Penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan	26.130	30.496	116,71%	66.080
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	109.174	152.504	139,69%	111.200
d. Pajak Badan Layanan Umum	58.790	126.002	214,33%	69.308
3. Penerimaan hibah	902	5.013	555,3%	18.832
Jumlah pendapatan negara dan hibah (1+2+3)	1.743.648	2.011.347	115,35%	1.647.783

Sumber: (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2021).

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha. Bagi Negara besarnya jumlah pajak yang diterima maka kondisi keuangan Negara akan semakin baik. Bagi wajib pajak, membayar pajak malah dijadikan beban yang akibatnya semakin sedikit pajak yang dibayar maka akan semakin menguntungkan. Bagi badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan dalam bidang perpajakan pada umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Karena perbedaan tersebut banyak perusahaan melakukan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil namun

dengan menggunakan cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Saputra, 2020).

Pencapaian penerimaan dari sektor perpajakan tersebut tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang perlu diumumkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar bisa masuk ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku. Saat ini sistem pemungutan pajak yang diberikan pemerintah ialah memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, yang disebut dengan *self assessment system*.

Perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak

penghasilan badan (terutang) sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (Gaghana & Gamaliel, 2021).

Perusahaan pasti menginginkan usahanya berjalan dengan lancar. Namun disamping itu perusahaan mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konsitusi atau Undang-Undang. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk mengikuti peraturan perpajakan (Agustin et al., 2021).

CV ABC merupakan pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2018 oleh direktorat jenderal pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada sejak tahun tersebut CV ABC diberikan kepercayaan untuk menerbitkan Faktur Pajak atas PPN yang dikenakan, sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan eceran mesin dan perlengkapannya menggunakan tarif PPh final umkm atau biasa yang dikenal PPh 0,5% yang semulanya adalah 1% tarif yang diberikan pemerintah demi mendukung kelangsung hidup umkm akan tetapi perusahaan ini telah mengalami perkembangan cukup pesat ditahun 2019 perusahaan telah melampaui batasan untuk menggunakan tarif PPh final umkm karena peredaran bruto telah melampui Rp. 4.800.000.000. CV ABC tidak diperkenankan menggunakan PPh final tersebut pada tahun 2020 sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku wajib pajak badan yang telah melampaui 4,8 miliar wajib membuat pembukuan serta menyimpan wajib menyimpan dokumen pembukuan selama 10 tahun, perusahaan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Juntco juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai landasan hukum dalam memperhitungkan kewajiban perpajakannya.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Bagian Ketiga Kebijakan di Bidang Perpajakan dalam Pasal 4 Ayat 1(a) yang berbunyi “Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap” serta Pasal 5 Ayat (1) a dan b Penyesuaian tarif pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai pajak Penghasilan menjadi:

- a. Sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun 2020 dan tahun Pajak 2021; dan
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun 2022 dan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan didalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b bahwa tarif PPh badan diputuskan tetap menjadi 22%, yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 masih berstatus aktif akan tetapi, didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Menganulir peraturan sebelumnya yaitu Perpu Nomor 1 tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tetap pada tarif yang akan berlaku pada tahun 2022 yang sebelumnya 20% tetap pada tarif 22% seperti tahun sebelumnya dengan dasar karena pertentangan aturan perpajakan antara Omnibus Law dan HPP maka otomatis yang berlaku adalah “*lex posteriori derogat legi priori*” artinya peraturan yang baru didahulukan dari pada peraturan yang lama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tarif PPh Badan

tahun 2022 menjadi 20% tapi kemudian dianulir Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di PPh Pasal 17 tetap pada tarif 22%, karena pertentangan dengan peraturan sebelumnya dengan demikian kaidah hukumnya. kalau undang-undang berarti diatas PMK kalau PMK diatas Perdirjen jadi kalau bertentangan “*lex superior derogat legi inferiori*” artinya aturan diatas mengesampingkan aturan yang dibawah, pernyataan Dr. Prianto Budi S.,Ak.,CA.,M.B.A melalui jawaban atas *question and answer* pada *free webinar* bulan juli 2022 pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau UU HPP (Budi, 2022)

Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam *Tax Planning* ialah koreksi fiskal. Dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung komersial dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan tersebut, maka jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang badan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Melihat begitu pentingnya perusahaan untuk melakukan koreksi fiskal, maka peneliti sangat berminat melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Pada CV ABC.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang didapatkan rumusan masalah ialah Bagaimana Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pada CV ABC?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan riset ini Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pada CV ABC.

1.4. Manfaat Penelitian

Menurut rencana peneliti berharap agar memberi manfaat dalam hal:

a. Manfaat teori

Ketertarikan akan suatu ide penulis percaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pendidikan pajak dan merupakan awal dari penelitian masa depan. Serta sebagai referensi dalam ilmu akuntansi dan perbandingan untuk penelitian lebih dalam hal koreksi fiskal.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan bisa menyumbangkan manfaat bagi perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menilai masa depan perusahaan dan dapat digunakan perusahaan untuk membuat kebijakan perpajakan atau mengembangkan

perpajakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tepat, memberikan pengetahuan dan motivasi dalam menerapkan strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah agar dapat memberikan gambaran secara garis besar. Dalam hal untuk memberikan gambar yang jelas dan baik pada penulisan ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian yang dilakukan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini mengenai seluruh teori atau konsep yang berkaitan dengan judul riset yang terdapat dalam penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikannya sesuai dengan topik penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran tentang lokasi penelitian tempat peneliti melakukan riset, menganalisis, dan mengidentifikasi konsistensi objek dengan teori identifikasi masalah

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai analisis perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 Pada CV ABC.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengenai kesimpulan dari analisis data dan saran-saran yang dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, J., Tinangon, J., & Elim, I. (2021). Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Semarak Perkasa Lestari. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 245–252.
- Agustin, H., Amalia, & Amah, M. (2021). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pph Badan Pada Pt. Surya Kencana Keramindo. *Jurnal Manajemen*, 8(4). <https://doi.org/10.36546/jm.v8i4.343>
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis*. Edisi III, Yogyakarta : Andi.
- Gaghana, M. A., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Unoson Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal*
- Hadijah, S., & Herawati, T. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(4), 242–251. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.379>
- Jumaiyah & Adv. Wahidullah. 2020. *Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik*, cetakan pertama, Yogyakarta: Penerbit Lautan Pustaka.
- Kusuma, I Gede Komang Chahya Bayu Anta, Supriyadi, & Kristian Agung Prasetyo. 2019. *Praktikum Pajak Penghasilan (PPH Badan)*, edisi pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Languju, R. C. ., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. BITUNG MINA UTAMA di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1101–1111.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2021). *LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 (Audited)*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, cetakan ketujuh belas, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Raswin, Faridah, & Thanwain. (2015). Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Amalia Jaya Pratama di Makassar. *Jurnal Riset UNIBOS*, 1(003).

- Rismawani, T. A., & Nurchayati. (2016). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(1), 73–83.
- Republik Indonesia, 2002. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Republik Indonesia, 2007. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 112–118.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Sudarno, & Anggelina, N. (2020). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Bina Mandiri Perkasa. *Jurnal Kultura*, 1(1), 37–39.
- Sudewi, N. K., Resmi, N. N., & Suardana, G. (2019). *Widya Amerta Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi*, Vol. 6 No. 1 Maret 2019 131. 6(1), 131–144.
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabet

